



PUTUSAN

Nomor : 72-K/PM.I-01/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moktalisar.
Pangkat, NRP : Pratu, 31050054861083.
Jabatan : Takodim 0112/Sabang.
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0112/Sabang, Jln. Bay Pass, Kel. Cot Abue, Kec. Sukajaya, Kota Sabang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0112/Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 di Rumah Tahanan Subdenpomdam IM/2-1 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep/93/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dari Danrem 012/TU selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/39/Pera/IV/2017 tanggal 7 April 2017 dari Danrem 012/TU selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/72-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/72-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69-putusan.mahkamahagung.go.id/KAD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Tespack Drug Ambuse Test Merk Dawin yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang.

b) 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode AMP yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.

c) 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode MET AMP yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016.

b) 1 (satu) lembar foto Rapid Test penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tentang unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi atau sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya.

Bahwa Saksi-I tidak pernah mengklarifikasi dengan Sdr. Ivan terhadap pengakuan Terdakwa pada bulan Juni dan September 2016 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Ivan karena bisa saja pada saat diperiksa di Satuan Kodim 0112/Sabang Terdakwa panic sehingga mengikuti alur pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakan positif sehingga Terdakwa membuat cerita kebohongan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

Bahwa test urine Terdakwa yang dilakukan di Satuan Kodim 0112/Sabang hanyalah merupakan petunjuk awal dan benar telah dilakukan test ulang di UPTD Lab Uji Narkoba UPTD Balai Laboratorium Provinsi Aceh yang menurut Kep Menkes RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Penelitian Narkotika dan Psikotropika untuk di wilayah Prov. Aceh adalah UPTD Balai Laboratorium Provinsi Aceh Darusalam Jln. Tgk.HM Daud Beureuh atau Berita Acara pengujian sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional yang dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN.

Bahwa hasil test urine Terdakwa yang dilaksanakan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh urine Terdakwa dinyatakan negatif (-) mengandung Methamphetamine, sehingga pembuktian unsur ke-1 yang merupakan obyek yaitu (Narkotika Golongan I) dari Tindak Pidana dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dimana tidak ada alat bukti yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obyek tersebut, oleh karenanya pembuktian daripada unsur ke-1 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dan mohon harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam unsur kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Tentang unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 urine Terdakwa dinyatakan Negatif (-) mengandung Met dan AMP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk kebenarannya Terdakwa pada bulan Juni dan September 2016 telah mengkonsumsi Narkotika

jenis shabu-shabu dengan Sdr. Ivan di dalam Benteng Jepang Kota Sabang tidak dapat dibuktikan oleh Saksi I dan pihak penyidik Pomdam dan terhadap keterangan yang Terdakwa sampaikan pada saat dilakukan pemeriksaan awal di Satuan Kodim 0112/Sabang adalah tidak benar dan pengakuan tersebut disampaikan Terdakwa adalah merupakan keterangan Terdakwa yang merasa panic dan merasa tertekan psikologisnya karena urinenya dapat positif, sedangkan Terdakwa merasa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Juni dan September 2016.

Kalaupun keterangan Terdakwa dapat didengarkan untuk menjadi keterangan fakta dipersidangan akan tetapi keterangan tersebut harus didukung dengan alat bukti lain yang dapat menjadi suatu petunjuk bahwa benar perbuatan Terdakwa itu benar-benar dilakukan oleh Terdakwa atau tidak, akan tetapi dalam perkara ini keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan menurut ketentuan undang-undang bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti untuk menunjukkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterapkan bagi diri Terdakwa dikarenakan tidak dapatnya terpenuhi unsur ke-2 tersebut sehingga Tuntutan Oditur Militer harus dikesampingkan dan ditolak.

b. Tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan.

- 1) Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan adalah yang sebenarnya dan apa adanya.
- 2) Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan.
- 3) Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah dirugikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
- c. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya; dan
- d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Tanggapan Oditur Militer (*Repliek*) atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Dandim 0112/Sabang selaku Ankuam dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 memiliki kewenangan sebagai penyidik dan melalui kewenangannya tersebut telah melakukan tindakan awal mencari keterangan dan bukti awal atas terjadinya suatu tindak pidana yaitu melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 10.30 WIB dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- b. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa yang dilakukan di Staf Intel Kodim 0112/Sabang saat itu Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juni 2016 dan bulan September 2016.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli Sdri. Rekha Melati, SKM jabatan Penyelia Lab. Medik UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Aceh (BAP Saksi dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan) menerangkan bahwa zat Narkotika bisa bertahan dalam tubuh seorang pengguna dalam waktu satu sampai dengan empat hari setelah mengkonsumsi Narkotika dan jika dilakukan tes urine ulang setelah waktu tersebut hasilnya akan negatif karena menurut Saksi ahli dalam waktu 7 (tujuh) hari zat Narkotika dalam tubuh akan terurai dan dikeluarkan melalui urine apabila banyak minum air putih.
- d. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang pada tanggal 8 Nopember 2016 hingga saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Aceh pada tanggal 15 Nopember 2016 terdapat selang waktu 8 (delapan) hari dan jika dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa tentunya hasilnya akan negatif.
- e. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 dilakukan pemeriksaan pro yustisia terhadap Terdakwa di Subdenpom IM/2-1 dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dan pada bulan September 2016 didalam benteng Jepang le Meulle, Sumur Tiga, Kota Sabang.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 kembali dilakukan pemeriksaan pro yustisia terhadap Terdakwa di Denpom IM/2 dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 5 Nopember 2016 di dalam benteng Jepang Gampong le Meulle, Sumur Tiga, Kota Sabang.
- g. Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mencabut keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Subdenpom IM/2-1 dan penyidik Denpom IM/2 sehingga dengan tidak dicabutnya keterangan Terdakwa tersebut maka keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.
- h. Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yakni keterangan para Saksi (*Serka Arief Masnoor dan Serda Jumediin*), keterangan ahli (Sdri. Rekha Melati, SKM) dan keterangan Terdakwa sendiri baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan dipersidangan maupun yang diberikan kepada penyidik yang tidak dicabut Terdakwa dan dari keterangan para Saksi tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa terdapat adanya suatu fakta antara satu dengan lainnya saling bersesuaian.

- i. Bahwa alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana Pleidoi Penasihat Hukum, dalam hal ini Penasihat Hukum tidak melihat secara utuh dan jernih fakta-fakta hukum bahwa sebagaimana keterangan Saksi ahli (Sdri. Rekha Melati, SKM).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**Ex Aequo Et Bono**).

4. Tanggapan Penasihat Hukum (*Dupliek*) atas *Repliek* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada *Pleidoi/Nota* Pembelaan yang telah disampaikan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Benteng peninggalan Jepang di daerah Sumur Tiga Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/Swj dan ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0112/Sabang dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takodim 0112/Sabang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ivan (tidak diperiksa) sejak bulan April 2016 di le Meulee Sumur Tiga Kota Sabang setelah Terdakwa keluar dari RTM Medan dalam hubungan hanya sebatas teman.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah jalan-jalan naik sepeda motor, sekira pukul 16.45 Wib, di Gampong le Muelee Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ivan. Setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Ivan ke Benteng peninggalan Jepang di daerah Sumur Tiga Gampong le Meulee, Kec.Sukajaya, Kota Sabang untuk minum kopi.Setelah itu Sdr. Ivan pergi berjalan kaki masuk kedalam benteng, sekira 3 (tiga) menit kemudian Sdr. Ivan keluar dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benteng memanggil dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam benteng.
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ivan berjalan masuk kedalam benteng ternyata Sdr. Ivan sudah menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari kaca (alat bong) yang sudah diisi sabu didaiamnya kurang lebih setengah paket kecil, selanjutnya Sdr. Ivan membakar alat bong dengan korek api gas sehingga sabu didaiamnya meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Ivan menghisap asap tersebut dengan mulutnya melalui ujung lain dari bagian alat bong yang dibakar layaknya orang merokok, setelah itu Sdr. Ivan menyodorkan alat bong tersebut ke Terdakwa sehingga Terdakwa dan Sdr. Ivan bergantian menghisap sebanyak empat kali sampai barang sabu dalam alat bong tersebut habis, setelah itu Sdr. Ivan menyimpan alat bong tersebut dan Terdakwa keluar dari benteng kembali duduk di kedai kopi, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pulang ke Asrama Kodim 0112/Sabang.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dan sebagian personel Kodim 0112/Sabang mengikuti jam komandan di Aula Makodim 0112/Sabang sampai dengan pukul 09.30 Wib, kemudian dilanjutkan pengecekan urine terhadap Terdakwa serta sebagian personel Kodim 0112/Sabang yang telah ditunjuk yang dilaksanakan oleh anggota Intel atas perintah Dandim 0112/Sabang.

f. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib, urine Terdakwa dan personel Kodim 0112/Sabang dikumpulkan dan diletakkan diatas meja yang telah disediakan, sekira pukul 10.35 Wib, dilakukan tes urine dengan menggunakan tespack Druf Ambuse Test merk Dawin oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro selaku Plh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang bersama Serka Arief Masnoor (Saksi 1) disaksikan oleh Dandim 0112/Sabang an. Letkol Inf Parsaoran Sirait, Danramil 01 Mayor Inf Mahfuri, Danramil 02 an. Mayor Inf Burhan, Dan Unit an. Letda Inf Jamiluddin, Provost Kodim 0112/Sabang an. Kopda Abdul Hamid dan Kopda Jumaidin (Saksi 2) dan juga disaksikan oleh personel yang urinenya dites satu persatu, pada saat urine Terdakwa di tes diperoleh hasil positif mengandung Met (sabu-sabu) dan Ampetamine, setelah pemerikan selesai selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di sel Makodim 0112/Sabang untuk dilakukan proses penyelidikan.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 Wb, Saksi 1 melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa diruangan kantor Staf intel Kodim 0112/Sabang dan Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu sekira bulan September 2016.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Banda Aceh oleh Saksi 1, Provost Kodim 0112/Sabang an. Kopda Abdul Hamid dan 1 (satu) personel dari Subdenpom IM/2-1 Sabang an. Serma Usnari ke UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh untuk dilakukan tes urine ulang dan setelah dicek oleh Sdri Rekha Melati, SKM (Saksi 3) dengan menggunakan rapid test merk Vcare kode Amp dan Met diperoleh urine Terdakwa negatif mengandung zat Ampeptemine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkoba golongan I.

i. Bahwa dari keterangan Saksi 3 setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan hasil negatif kemungkinan Terdakwa tidak menggunakan narkoba satu-satunya lagi dan sesuai dengan pengetahuan Saksi 3 selama ini bahwa pengguna yang tidak aktif/coba-coba hanya terdeteksi selama 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian narkoba tersebut sedangkan untuk pengguna aktif akan bisa bertahan lama dalam tubuh kurang lebih 1 (satu) bulan.

j. Bahwa menurut Saksi 3 penyebab urine Terdakwa bisa berubah dari pemeriksaan disatuan positif menjadi negatif ketika diperiksa di UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh karena dalam waktu 7 (tujuh) hari urine setelah mengkonsumsi narkoba akan berubah jika banyak minum air putih.

k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa negatif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H., NRP 11020021000978, Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H., NRP 11120028920889, Serka Hafas Muzai, S.H., NRP 21050046220984, Serka Erwanto, S.H., NRP 21050025270185 dan Serka M. Wali, S.H., NRP 21050046480585 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/229/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dari Kepala Kumdam IM dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Arief Masnoor.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050040020986.
 Jabatan : Bati Intel Sie Intel.
 Kesatuan : Kodim 0112/Sabang.
 Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 12 September 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer le Muelee Kodim 0112/Sabang No.2
 Kel. le Muelee, Kec. Suka Jaya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Kodim 0112/Sabang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB diadakan jam Komandan di Aula putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0112/Sabang kemudian sekira pukul 09.30 WIB dilanjutkan dengan test urine oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang terhadap lebih kurang 30 (tiga puluh) personel Kodim 0112/Sabang termasuk Terdakwa.

3. Bahwa test urine dilakukan oleh Plh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dengan Saksi menggunakan alat testpack Drug Ambuse Tst merk Dawin yang disaksikan oleh Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol Inf Parsaoran Sirait, Danramil 01 a.n. Mayor Inf Mahfuri, Danramil n02 a.n. Mayor Inf Burhan, Dan Unit Intel a.n. Letda Inf Jamiludin dan anggota Provost a.n. Kopda Abdul Hamid.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil test urine tersebut, urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 WIB melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruangan Staf Intel Kodim 0112/Sabang dan saat itu Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Ivan pada bulan Juni dan bulan September 2016 di dekat Benteng Jepang le Muelee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang dan dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ivan.
6. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuannya Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap berupa Bong milik Sdr. Ivan.
7. Bahwa Staf Intel Kodim 0112/Sabang sudah berupaya mencari keberadaan Sdr. Ivan warga di le Muelee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang tetapi yang bersangkutan sudah tidak berada di Kota Sabang.
8. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 diperintahkan oleh Dandim 0112/Sabang melalui Handphone untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-1 Sabang, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Dansubdenpom IM/2-1 Sabang melalui Handphone dan dari petunjuk Dansubdenpom IM/2-1 Sabang agar Terdakwa dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan test urine oleh Laboratorium yang telah ditunjuk oleh negara.
9. Bahwa Saksi dan anggota Provost Kodim 0112/Sabang a.n. Kopda Abdul Hamid serta anggota Subdenpom IM/2-1 Sabang a.n. Serma Usnari pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut dinyatakan Terdakwa negatif menggunakan Narkotika.
10. Bahwa Saksi dan Kopda Jumedin (Saksi-II) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB atas perintah Dandim 0112/Sabang menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu maupun Narkotika jenis lainnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2011 pernah putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhi hukuman Disiplin karena THTI dan pada tahun 2015 dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena perkara Desersi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Jumedin.
 Pangkat, NRP : Kopda, 31040599630384.
 Jabatan : Ta Provost (sekarang Ba Kodam IM).
 Kesatuan : Kodim 0112/Sabang (sekarang Kodam IM).
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 15 Maret 1984.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0112/Sabang, Cot Abeuk, Kec. Sukajaya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2012 di Kodim 0112/Sabang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB diadakan jam Komandan di Aula Kodim 0112/Sabang kemudian sekira pukul 09.30 WIB dilanjutkan dengan test urine oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang terhadap lebih kurang 30 (tiga puluh) personel Kodim 0112/Sabang termasuk Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerahkan botol yang sudah berisi urine Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro selanjutnya diberi tanda dengan menulis nama Terdakwa lalu diletakkan diatas meja.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut menyaksikan saat alat test urine merk Drug Ambuse dimasukkan kedalam botol yang sudah berisi sampel urine milik Terdakwa kemudian untuk mengetahui hasilnya harus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) menit.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melaksanakan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh karena sedang melaksanakan cuti menunggu isteri yang melahirkan.
8. Bahwa Saksi dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/119/BLK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Menghadap Persidangan, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
 Pekerjaan : PNS.
 Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureuh No.168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 WIB dengan diantar oleh petugas dari Polisi Militer datang ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan pemeriksaan/test urine.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum melaksanakan test urine harus mendaftar terlebih dahulu lalu mengisi blangko untuk pemeriksaan urine setelah itu diberi wadah berwarna bening ukuran kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk diambil urinenya dengan pengawasan dari petugas Satpam UPTD kemudian wadah yang sudah berisi urine tersebut dibawa oleh petugas Satpam UPTD ke bagian Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan zat yang terkandung didalam urine.
4. Bahwa alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah menggunakan Rapid test merk V-Care.
5. Bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine dan Morphine.
6. Bahwa dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa negatif (-) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil test urine tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menyangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/SWJ setelah itu ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, Jabatan Takodim.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor di daerah le Muelee Sumur Tiga Kota Sabang bertemu dengan Sdr. Ivan yang dikenalnya pada bulan April 2016 di Kampung le Muelee Sumur Tiga Kota Sabang kemudian oleh Sdr. Ivan diajak ke Benteng Jepang dan setelah sampai di Benteng Jepang Sdr. Ivan memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap/bong lalu Terdakwa ditawari oleh Sdr. Ivan untuk menghisap sabu-sabu biar badan lebih segar dan semangat dalam bekerja selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ivan menghisap sabu-sabu yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 september 2016 sekira pukul 09.30 dengan menggunakan sepeda motor datang ketempat pesta perkawinan teman Terdakwa di le Muelee Sumur Tiga Kota Sabang membantu angkat piring dan sekira pukul 10.10 WIB bertemu dengan Sdr. Ivan yang menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Ivan lalu Terdakwa diajak ke Benteng Jepang karena alat untuk hisap sabu/bong ada di Benteng Jepang.
4. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB menghisap Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri didalam Benteng Jepang sebanyak 8 (delapan) kali hisapan setelah itu kembali lagi ketempat pesta perkawinan membantu angkat-angkat piring.
5. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Ivan yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air minuman mineral merk Aqua ukuran mini, 2 (dua) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah mancis/korek api dan 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls.
6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dengan api ukuran kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya ujung kaca pirek dimasukkan ujung pipet dan ujung pipet yang lainnya dimasukkan kedalam botol air minuman mineral merk Aqua melalui tutup botol yang sudah dilubangi setelah itu asap hasil pembakaran dihisap oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sehari-hari bertugas memotong rumput dilingkungan Makodim 0112/Sabang dan untuk menambah stamina Terdakwa sering minum minuman merk Kratingdaeng.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB mengikuti jam Komandan di Aula Makodim 0112/Sabang setelah itu dilaksanakan test urine oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) terhadap beberapa personel Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0112/Sabang yang telah ditunjuk termasuk Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk Drug Ambuse dan dari hasil test urine tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

9. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 WIB sewaktu diinterogasi oleh anggota Staf Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-I) dan Serda Muji mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dan tanggal 27 September 2016.
10. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu merasa badannya lebih segar dan lebih bersemangat.
11. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena coba-coba ingin merasakan bagaimana rasanya sabu-sabu.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibawa oleh Serka Arief Masnoor (Saksi-I), anggota Provost Kodim 0112/Sabang a.n. Kopda Abdul Hamid dan anggota dari Subdenpom IM/2-1 Sabang a.n. Serma Usnari ke Banda Aceh untuk melaksanakan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
13. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin karena THTI dan pada tahun 2015 pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Desersi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) buah Tespack Drug Ambuse Test Merk Dawin yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang.
 - b. 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode AMP yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.
 - c. 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode MET yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 menerangkan bahwa pada urine Terdakwa tidak terdapat zat Narkoba (Negatif).
 - b. 1 (satu) lembar foto Rapid Test penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Tespack Drug Ambuse Test Merk Dawin yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang dengan hasil test urine diketahui pada urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) termasuk barang bukti foto Rapid Test a.n. Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* karena pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan di Makodim 0112/Sabang oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* yang seharusnya pengujian Narkotika tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian Narkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan.
2. Bahwa barang bukti Tespack Merk Vcare Kode MET dan AMP serta 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis a.n. Rekha Melati, SKM. NIP. 197206021994032003 merupakan barang bukti yang dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* karena dikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang melakukan pengujian Narkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/SWJ setelah itu ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, Jabatan Takodim.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB mengikuti jam Komandan di Aula Makodim 0112/Sabang setelah itu dilaksanakan test urine oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) terhadap beberapa personel Kodim 0112/Sabang yang telah ditunjuk termasuk Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk Drug Ambuse dan dari hasil test urine tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 WIB sewaktu diinterogasi oleh anggota Staf Intel putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-I) dan Serda Muji mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dan tanggal 27 September 2016.

4. Bahwa benar tidak ada Saksi dipersidangan yang menerangkan pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibawa oleh Serka Arief Masnoor (Saksi-I), anggota Provost Kodim 0112/Sabang a.n. Kopda Abdul Hamid dan anggota dari Subdenpom IM/2-1 Sabang a.n. Serma Usnari ke Banda Aceh untuk melaksanakan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
6. Bahwa benar alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh adalah menggunakan Rapid test merk V-Care dan jenis pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine dan Morphine.
7. Bahwa benar hasil test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 menerangkan urine Terdakwa dinyatakan negatif (-) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan hasil test urine tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar test urine Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 di Kodim 0112/Sabang oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) yang menggunakan Rapid test merk Drug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan (*Pro Justitia*) karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang bukan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan (*Pro Justitia*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.
10. Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* dalam perkara tindak pidana Narkotika khususnya untuk menentukan jenis dan Golongan Narkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena keberatan Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan dari diri Terdakwa.

Bahwa terhadap hal-hal yang patut dipertimbangkan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam Duplieknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena *Replik* Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga *Dupliek* Penasihat Hukum hanya menguatkan pada pembelaan (Nota Pembelaan) yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I".

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050054861083 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/SWJ setelah itu ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, Jabatan Takodim.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB mengikuti jam Komandan di Aula Makodim 0112/Sabang setelah itu dilaksanakan test urine oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) menggunakan alat test urine merk Drug Ambuse terhadap beberapa personel Kodim 0112/Sabang yang telah ditunjuk termasuk Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 WIB sewaktu diinterogasi oleh anggota Staf Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-I) dan Serda Muji mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dan tanggal 27 September 2016.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibawa oleh Serka Arief Masnoor (Saksi-I), anggota Provost Kodim 0112/Sabang a.n. Kopda Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hamid dan anggota dari Subdenpom IM/2-1 Sabang a.n. Serma Usrah Kesada Aceh untuk melaksanakan test urine di UPTD Balai

Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

6. Bahwa benar alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh adalah menggunakan Rapid test merk V-Care dan jenis pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine dan Morphine.
7. Bahwa benar hasil test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 menerangkan urine Terdakwa negatif (-) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
8. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dinyatakan negatif (-) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
9. Bahwa benar test urine Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 di Kodim 0112/Sabang oleh Pasi Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Kapten Inf Amri Nico Dewantoro dan Serka Arief Masnoor (Saksi-I) yang menggunakan Rapid test merk Drug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang tidak memiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
10. Bahwa benar tidak ada Saksi dipersidangan yang menerangkan pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
11. Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan *Pro Justitia* dalam perkara tindak pidana Narkotika khususnya untuk menentukan jenis dan Golongan Narkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka harus dipulihkan dari segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah Tespack Drug Ambuse Test Merk Dawin yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang.
- b. 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode AMP yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.
- c. 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode MET yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.

Bahwa karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan oleh karena keberadaan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 menerangkan bahwa pada urine Terdakwa tidak terdapat zat Narkoba (Negatif).
- b. 1 (satu) lembar foto Rapid Test penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moktalisar, Pratu, NRP 31050054861083 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) buah Tespack Drug Ambuse Test Merk Dawin yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0112/Sabang.
- 2) 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode AMP yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.
- 3) 1 (satu) buah Tespack Merk Vcare Kode MET yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Aceh.

Dimusnahkan.

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/356/BLK/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 menerangkan bahwa pada urine Terdakwa tidak terdapat zat Narkoba (Negatif).
- 2) 1 (satu) lembar foto Rapid Test penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787